



PENGADILAN AGAMA MARISA

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA NOMOR : W26-A4/17/Kp.07.6/II/2018

T E N T A N G PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA MARISA


WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dan masyarakat umum lainnya yang berkaitan dengan pengaduan terhadap ketidakpuasan pelayanan di Pengadilan Agama Marisa, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Penanganan Pengaduan Pengaduan Pada Pengadilan Agama Marisa ;
 - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Marisa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 ;
 3. Undang-Nomor undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/ VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
 6. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 7. Peraturan komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik ;
 8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor ; 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu ;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/S K/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA MARISA .
- PERTAMA :
- Menunjuk saudara **APRIANY ISMAIL** NIP. 19850412009022011 Pangkat / Gol : Penata (III/c) Jabatan Plt. Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Marisa;

- KEDUA : Kepada yang namanya ditunjuk sebagai Petugas Penanganan Pengaduan dalam Surat Keputusan Ini, agar memberikan Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan dan masyarakat umum lainnya yang menyampaikan pengaduan dan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut kepada pimpinan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal 02 Januari 2018
Wakil Ketua,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I
NIP. 19780605 200502 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2. Arsip